

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dapat diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Pembentukan daerah otonom dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang memadai untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157 terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan pendapatan daerah merupakan salah satu unsur penting yang memberikan kontribusi besar bagi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung dan memelihara hasil-hasil pembangunan daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak merupakan upaya yang perlu dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah dapat dibedakan dari hak pemungutannya, yaitu :

1. Jenis pajak Propinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Reklame
 - b. Pajak Hotel
 - c. Pajak Restoran
 - d. Pajak Hiburan
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Pengolahan Bahan Galian golongan C
 - g. Pajak Parkir

Sedangkan pajak daerah yang terdapat di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Pajak Daerah Kota Bandung

1. Pajak Hotel	Diatur berdasarkan Perda No. 02 Tahun 2003
2. Pajak Restoran	Diatur berdasarkan Perda No. 03 Tahun 2003
3. Pajak Hiburan	Diatur berdasarkan Perda No. 11 Tahun 2000
4. Pajak Penerangan Jalan	Diatur berdasarkan Perda No. 28 Tahun 2002
5. Pajak Parkir	Diatur berdasarkan Perda No. 05 Tahun 2004
6. Pajak Reklame	Diatur berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2003
7. Pajak Sewa Menyewa/ Kontrak Rumah dan/atau Bangunan	Diatur berdasarkan Perda No. 04 Tahun 2003

Sumber : Bidang Pajak Dipenda

Optimalisasi penerimaan pajak daerah dilakukan untuk meningkatkan kemandirian Kota Bandung dalam hal pembiayaan, penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandung, pertumbuhan perekonomian, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan uraian pada beberapa alenia terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Bandung, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak daerah sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan Kota Bandung.

Setiap perubahan menuju arah perbaikan memerlukan proses dan waktu, baik Pemerintah Kota Bandung selaku fasilitator dan regulator maupun masyarakat sebagai objek dan subjek pajak dapat menerima dengan baik serta bekerja sama dan mendukung program tersebut sehingga Kota Bandung dapat menjadi kota yang dinamis.

Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan agar pembangunan daerah akan cepat terealisasi dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung akan meningkat.

Fenomena yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap masalah ini adalah kesadaran wajib pajak belum sesuai dengan harapan. Fenomena tersebut ditunjukkan oleh masih terdapat tunggakan dan masih terjadi potensi pajak yang belum terpungut. Akibat kelemahan sistem, sehingga pendekatan untuk meningkatkan tarif pajak sulit dilakukan karena persoalan resistensi atau memberatkan masyarakat.

Dinas Pendapatan Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pendapatan Kota Bandung telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Selain menetapkan target, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah diperlukan juga pengendalian internal yang memadai. Penelitian ini ingin mengkaji apakah pengendalian internal dapat mendorong pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Dari uraian dalam latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul :

“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA BANDUNG”. (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengendalian internal penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung
2. Apakah target pajak daerah Kota Bandung telah dicapai
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini :

1. Untuk menganalisis pengendalian internal penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung.
2. Untuk menganalisis apakah target penerimaan pajak daerah di Kota Bandung telah dicapai
3. Untuk menganalisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis
Untuk menambah pengetahuan mengenai Pengendalian Internal yang diterapkan khususnya pada penerimaan pajak daerah serta pengaruhnya terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah di Kota Bandung.

2. Bagi Perusahaan (Dinas Pendapatan Kota Bandung)

Sebagai salah satu cara untuk memberikan suatu wacana kepada Dinas Pendapatan mengenai pentingnya pengendalian internal sebagai upaya dalam mencapai target penerimaan pajak daerah Kota Bandung.

3. Bagi Akademis dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian yang sejenis.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengendalian internal diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan di dalam perusahaan untuk menyediakan keyakinan yang memadai agar sasaran dan tujuan perusahaan dapat dicapai. Seperti yang diungkapkan oleh **Mulyadi (2002;180)** pengertian pengendalian internal yaitu :

”Suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lain, yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini :

1. Keandalan pelaporan keuangan
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Efektivitas dan efisiensi operasi”

Oleh karena pengendalian internal dalam penelitian ini berhubungan dengan sektor publik yang dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Bandung, maka yang menjalankan prosesnya adalah Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Pajak, Bidang Pendapatan bukan Pajak Daerah, Bidang Pengendalian

Sedangkan menurut **Alimansyah (2001;103)** pengendalian internal yaitu :

”Prosedur terperinci yang disusun oleh suatu perusahaan untuk mengawasi operasinya”.

Dalam upaya pencapaian target yang telah ditetapkan diperlukan suatu alat yang dapat mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan pencapaian target tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Menurut **Rochmat Soemitro**, yang kemudian dikutip oleh **Mardiasmo (2006;1)** menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh setiap warga negara kepada negara namun tidak ada timbal balik secara langsung, sebagai gantinya pemerintah memberikan jasa umum kepada semua warga negara termasuk mereka yang tidak membayar pajak dalam bentuk fasilitas umum.

Sedangkan menurut **Suparmoko (2002;55)** definisi pajak daerah adalah :

”Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku”.

Adanya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Kota Bandung agar terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang berasal dari pajak daerah, karena pajak daerah merupakan bagian pendapatan asli daerah yang terbesar, kemudian disusul dengan pendapatan yang berasal dari retribusi daerah (**Suparmoko 2000;55**). Selain itu pengoptimalan penerimaan pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dinas Pendapatan Kota Bandung yang ditunjuk sebagai pelaksana Pemerintah Kota Bandung di bidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah telah menetapkan target tertentu yang ingin dicapai dari penerimaan pajak daerah.

Sedangkan fungsi dan tugas pokok dari Dinas Pendapatan menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 yaitu :

a. Tugas Pokok

Merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang Pendapatan yang merupakan sebagian kewenangan daerah Kota Bandung.

b. Fungsi Dinas

Untuk melaksanakan Tugas Pokoknya Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan
2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. Menyelenggarakan kesekretariatan

Dari Peraturan Daerah tersebut, jelas bahwa dalam pencapaian tujuannya Dinas Pendapatan Kota Bandung memerlukan adanya pengendalian atas pendapatan.

Berdasarkan beberapa pendapat dan keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian internal memiliki andil besar atas terkelolanya berbagai aspek kegiatan Dinas Pendapatan, salah satunya adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah menjadi masalah yang kompleks, salah satunya dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta prosedur yang rumit dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan pajak daerah. Dengan maraknya masalah tersebut mutlak adanya suatu pengendalian internal yang baik atas penerimaan pajak daerah, sehingga Dinas Pendapatan dapat lebih memaksimalkan dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, penulis mengajukan suatu hipotesis yaitu :

”Pengendalian Internal yang Memadai Memberikan Pengaruh terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung”.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode deskriptif menurut **Moch. Nazir (2003;54)** adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari pemikiran deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam metode ini data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai berlangsung dan mengamati secara seksama aspek-aspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian.

Penelitian ini rencananya akan dilakukan di Dinas Pendapatan Kota Bandung. Data yang penulis kumpulkan meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut berdasarkan teori-teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat disimpulkan mengenai masalah yang diteliti.

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan meninjau secara langsung pada objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh melalui :

a. Wawancara (*Interview*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan pimpinan atau pihak yang berwenang dengan memberikan keterangan data yang diperlukan dan yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

b. Pengamatan (*Observation*)

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti untuk mengetahui pelaksanaan yang sebenarnya, mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Kuesioner

Yaitu alat bantu bagi penulis dalam melakukan penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tertutup, yaitu bentuk pertanyaan yang dilengkapi atau disertai dengan sejumlah alternatif atau kategori jawaban, sehingga

responden tinggal memilih salah satu alternatif atau kategori pilihan tersebut sesuai dengan pilihannya.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dilaksanakan dengan membaca, mempelajari dan mengumpulkan berbagai literatur dan bahan perkuliahan khususnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti untuk memperoleh landasan teori atau kepustakaan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Kota Bandung, yang berlokasi di Jalan Wastu Kencana No. 2 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus tahun 2008.

